STUNTING

2020

PERBUP SUKOHARJO NO. 8 TAHUN 2020, BD 2020/NO. 8

KABUPATEN SUKOHARJO: 9 HLM

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO TENTANG PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN SUKOHARJO

ABSTRAK :

- *Stunting* merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan kurangnya asupan gizi dalam waktu cukup lama, dapat mengakibatkan gangguan pertumbuhan fisik pada anak dengan tinggi badan lebih rendah atau pendek dari standar usianya, mempengaruhi perkembangan jaringan otak serta kecerdasan sehingga berdampak terhadap kualitas sumber daya manusia;
- Prevalensi *Stunting* yang tinggi dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan menghambat terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif;
- Sesuai ketentuan Pasal 8 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan *Stunting* di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Daerah melaksanakan aksi konvergensi pencegahan *Stunting* di Kabupaten;
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2017; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 18 Tahun 2012; PP No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2004; PP No. 33 Tahun 2012; Perpres No. 42 Tahun 2013; Perpres No. 83 Tahun 2017; Permen Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015; Permen Keuangan No. 61/PMK.07/2019; Pergup Jawa Tengah No. 34 Tahun 2019; Pergub Jawa Tengah No. 17 Tahun 2016; Perda Kab Sukoharjo No. 3 Tahun 2015; Perda Kab Sukoharjo No. 13 tahun 2016; Perbup Sukoharjo No. 4 Tahun 2013; Perbup Sukoharjo No. 30 Tahun 2018; Perbup Sukoharjo No. 26 Tahun 2018; Perbup Sukoharjo 19 Tahun 2019.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
  1. Ruang lingkup;

2. Pelaksanaan 8 (delapan) aksi konvergensi pencegahan stunting;
3. Perorganisasian;
4. Koordinasi;
5. Penilaian kinerja;
6. Kerjasama;
7. Monitoring, evaluasi dan pelaporan;
8. Pembiayaan; dan
9. Ketentuan penutup.

CATATAN:
- Peraturan Bupati ini ditetapkan di Kabupaten Sukoharjo, tanggal 17 Februari 2020
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 17 Februari 2020.